

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
 Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
- 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

- 3. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
- 4. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
- 5. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
- 6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
- 7. Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
- 8. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
- 9. Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan.
- 10. Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mengemas Kemasan Primer, yang dapat dibuka tanpa mempengaruhi karakteristik produk, baik yang ditujukan untuk pengguna akhir atau konsumen maupun berfungsi sebagai tempat untuk memajang.
- 11. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam Produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dari organisasi yang kompeten.

- 12. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District FoodInspector/DFI) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.
- 13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
- 14. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP.
- 15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

BAB II PEMBERIAN SPP-IRT

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

- (1) SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
 - hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
 - c. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pedoman Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Bagian Kedua Jenis Pangan

Pasal 3

- (1) Ketentuan dan/atau persyaratan memperoleh SPP-IRT untuk jenis Pangan IRTP yang diizinkan diproduksi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pangan yang wajib fortifikasi dan Pangan berklaim harus didaftarkan untuk mendapatkan Izin Edar.

Bagian Ketiga Masa Berlaku-SPP-IRT

Pasal 4

- (1) SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.
- (2) Permohonan perpanjangan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
- (3) Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, Pangan Produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

BAB III PENCABUTAN SPP-IRT

Pasal 5

- (1) SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan;
 - b. Pangan Produksi IRTP terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
 - c. Pangan IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO);
 - d. Pangan Produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai Pangan Produksi IRTP;
 - e. lokasi sarana produksi Pangan Produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP-IRT dan/atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPP-IRT; dan/atau
 - f. sarana dan/atau produk Pangan Olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) juga dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang
 diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 6

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan terkait SPP-IRT yang telah diterbitkan secara berkala kepada Kepala Badan

setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan Pangan Produksi IRTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, IRTP yang memiliki SPP-IRT berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1106
Salinan Sesuai dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ati Anggriani

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan: (1) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan (2). Pengawasan *post-market* produk makanan-minuman industri rumah tangga.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.

Mengingat hal tersebut di atas, dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

- 1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT adalah seperti deskripsi yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan tidak termasuk:
 - a. pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
 - b. pangan yang diproses dengan pembekuan *(frozen food)* yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
 - c. pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
 - d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, *booster* ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.
- 2. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.
- 3. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).

D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT

- 1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT
 - Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dievaluasi kelengkapannya secara administrative yang meliputi:
 - (1) Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut:
 - (a) Nama jenis pangan
 - (b) Nama dagang
 - (c) Jenis kemasan
 - (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
 - (e) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan
 - (f) Tahapan produksi
 - (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
 - (h) Nama pemilik
 - (i) Nama penanggungjawab
 - (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)

- (k) Informasi tentang kode produksi
- (2) Dokumen lain antara lain:
 - (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala desa.
 - (b) Rancangan label pangan.
 - (c) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon baru).
- 2. Evaluasi terhadap Dokumen dan Kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait dengan Keamanan Pangan:
 - a) Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kesesuaian isi formulir permohonan tersebut di atas dengan persyaratan yang ditetapkan dan terkait keamanan pangan.
 - b) Jika ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam isian dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT, Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan label pangan agar sesuai dengan persyaratan tentang label pangan.
 - c) Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b) sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.
- 3. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan
 - a) Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi dan ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat atau dari instansi/lembaga lain yang kompeten di bidangnya.
 - d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
 - e) Contoh Daftar Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 2.
 - f) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari:
 - (1) Materi Utama
 - (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan

- (b) Keamanan dan Mutu pangan
- (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
- (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP)
- (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
- (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
- (g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
- (2) Materi Pendukung
 - (a) Pencantuman label Halal
 - (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP
- g) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan
 - Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh (e-learning) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.
- h) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 3
 - (1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)
 - (2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut:

123 / 4567 / 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut:

- (a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan setiap awal tahun dimulai dengan angka 001;
- (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan; dan
- (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.
- i) Contoh laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT menjadi satu dengan laporan

pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 4 dan 5.

4. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

- a) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan setelah pemilik atau penangungjawab IRTP memiliki Sertifikat penyuluhan keamanan pangan
- b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (*District Food Inspector*) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota.
- d) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- e) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I II maka diberikan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 6.

5. Pemberian Nomor P-IRT

a) Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

P-IRT No. 1234567890123-45

- b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut:
 - (1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub Lampiran 7;
 - (2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai Sub Lampiran 8;
 - (3) digit ke 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan kode Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Sub Lampiran 9;
 - (4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT di IRTP yang bersangkutan;
 - (5) digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan [Jika ada IRTP yang tutup tidak berproduksi lagi, maka nomor urut IRTP tersebut tidak bisa digunakan untuk IRTP lainnya, jika

suatu saat IRTP tersebut ingin berproduksi kembali maka nomor urut tersebut dapat digunakan kembali oleh IRTP yang bersangkutan]

- (6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku.
- c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.
- d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan Provinsi, Kabupaten/Kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- e) Nomor P-IRT dicantumkan pada bagian utama label.
- f) Jika ukuran kemasan primer ≤ 10 cm², maka informasi yang wajib dicantumkan adalah nama jenis pangan, nomor P-IRT, nama dan alamat IRTP yang memproduksi dengan ukuran huruf dan angka yang dicantumkan tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm.

Kemudian pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan sekunder yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan. Meskipun informasi yang diwajibkan tersebut (Nomor P-IRT) dicantumkan pada kemasan sekunder, kode kemasan produk merupakan kode kemasan ganda.

6. Penyerahan SPP-IRT

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan rekomendasi SPP-IRT ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b) Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan SPP-IRT kepada pemilik/penanggungjawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan.

E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK

- 1. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
- 2. Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3. Proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan SPP-IRT pada huruf D di atas.
- 4. Pemilik atau penanggungjawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, tidak diwajibkan mengikuti kembali Penyuluhan Keamanan Pangan.
- 5. IRT yang telah memiliki Nomor SPP-IRT dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 Tahun

2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, untuk menyesuaikan dengan ketentuan penomoran dalam Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2018.

F. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN

- 1. Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat
 - Contoh daftar IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT tercantum dalam Sub Lampiran 5.
- Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
- 3. Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dan dapat dilakukan secara *on-line* ke alamat web yang sudah ditetapkan.

H. MONITORING SPP-IRT

- 1. Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- Hasil monitoring dilaporkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

11. Nama penanggungjawab

k	LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	DINAS KESEHATAN I J1 KABUPATEN/KOTA * TELP:	KAI *	KABUPATEN/KOTA*)	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA	
<u>P</u>	ERMOHONA			RMULIR I PANGAN INDUSTRI RUMAH TANG IRT)	GA (SPP-	
1.	Nama jenis	pangan	:			
2.	Nama daga	ng (jika ada)	:			
3.	Jenis kema	asan		a. Kemasan Primerb. Kemasan Sekunder		
4.		h/isi bersih atau l/ml/kl)	:			
5.	Bahan bak	u dan	:			
6.	Proses Prod	_	:			
7.	. Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)		:			
8.	Informasi	tentang kode produksi	i :			
9.		nat, kode pos telepon IRTP				
10	. Nama pem	iilik	:			

-18-
Pemilik/ Penanggungjawab
Ttd
()

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR PESERTA PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN SPP-IRT

NO	NAMA	JABATAN (PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB)	NO. SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN:	NAMA DAN ALAMAT IRTP	NILAI	
					PRE TES	POST TES

,
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,
<u></u>
NIP

^{*)} Coret yang tidak perlu

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) LOGO PEMDA KAB/KOTA*) KABUPATEN/KOTA *) TELP: E-MAIL:	DINAS KESEHAT KAB/KO
SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN	
NOMOR:/	
Diberikan kepada :	
Nama :	
Jabatan : Pemilik/Penanggungjawab *)	
Alamat :	
yang telah mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan dalar Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industr Tangga yang diselenggarakan di :	(SPP-IRT) 22 Tahun
Kabupaten/Kota *):	
Provinsi :	
Pada tanggal :s/ds/d	

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH

LAPORAN PEMBERIAN SPP-IRT

Beı	rdas	sarkan l	Peraturan	Kepala Bad	lan	Pengawas Obat o	dan Maka	anan Nomor
	••••	(diisi)	tanggal .	(diis	si)	tentang Pedomar	n Pemberi	an SPP-IRT,
Per	ner	intah	Kabupate	n/Kota*)		c.q.	Dinas	Kesehatan
Kal	bup	aten/Ko	ota	,	me	elaporkan :		
1.	Per	nyuluha	n keamana	an pangan d	lala	am rangka Pembe	rian SPP-	IRT:
	a.	Pada ta	nggal	s/d				
	b.	Dengan	i jumlah p	eserta		orang dan ni	lai rata-r	ata
	c.	Pember	ian Sertifi	kat Penyulu	ıha	ın Keamanan Panş	gan Nomo	or
		s/d	•••••					
1.	Per	mberian	SPP-IRT:					
	a)	Jumlał	n sarana y	ang diperik	sa .	denga	an hasil	•••••
	b)	Jumlał	n SPP-IRT	yang diter	rbit	tkan (terl	ampir SI	PP-IRT yang
		diterbit	kan).					
					• • • • •		,	
				DINAS KE	SEI	HATAN KAB/KOTA	P	•••••
						KEPALA,		
				<u></u>			•••••	·····
					I	NIP		••••

^{*)} Coret yang tidak perlu

DAFTAR IRTP YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT

NO	NAMA DAN ALAMAT IRTP	NAMA PEMILIK	JENIS PANGAN	P-IRT NOMOR:	MEREK DAGANG (Jika ada)

•	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• • • •
Ι	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA	
	KEPALA,	
	·····	
	NIP	

^{*)} Coret yang tidak perlu

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*)					
	UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB/KOTA					
LOGO						
PEMDA	J1	LOGO PTSP				
		KAB/KOTA				
KAB/KOTA*)	, ,					
	TELP: FAX:					
	E-MAIL:					
SER	TIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA					
	P-IRT NO					
Diberikan kepa	uda :					
Nama IR	Γ :					
	milik :					
Alamat	:					
	ngan :					
Kemasan Primer:						
	nenuhi persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga					
berdasarkan P	eraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Ta	hun 2018				
tentang Pedom	an Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tar	igga, yang				
telah mengikut	i Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan di:					
Kabupat	en/Kota *):					
Provinsi	:	•••••				
Pada tan	ggal :s/ds/d	•••••				
		••••				
	,					
	Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota	*)				
	,	,				
	ttd					
	()					
*) Comot						
*) Coret yang	исти реги					

KODE KEMASAN PANGAN IRT *)

KODE	JENIS KEMASAN	KETERANGAN		
1	Gelas	Tidak digunakan untuk pangan		
	Gelas	yang disterilisasi komersial		
		Tidak digunakan untuk pangan		
2	Plastik	yang disterilisasi komersial atau		
		pasteurisasi		
3	Karton / Kertas			
4	Kaleng	Tidak digunakan untuk pangan		
7		yang disterilisasi komersial		
5	Aluminium Foil	Termasuk aluminium foil		
3	Adminium Fon	kombinasi plastik **)		
6	Lain-lain	Misalnya daun		
7	Komposit	***)		
8	Ganda	****)		

Catatan: *) yang dimaksud dengan kemasan disini adalah kemasan eceran baik berupa kemasan primer atau kemasan primer dan sekunder (lihat kemasan ganda)

- **) Aluminium kombinasi plastik:

 yaitu kemasan aluminium di satu sisi dan sisi lainnya
 berupa plastik transparan yang tembus pandang sehingga
 bentuk dan warna produk pangan di dalamnya dapat
 dilihat, umumnya berbentuk standing pouch
- ***) Kemasan Komposit adalah adalah kemasan yang terbuat dari dua atau lebih bahan kemasan yang berbeda, misal plastik dengan alumonium foil, kertas dengan aluminium foil
- ****) Kemasan Ganda adalah adalah kemasan yang terdiri dari dua atau lebih jenis kemasan yang berbeda pada satu produk pangan, contoh: kemasan primer dan sekunder pada satu produk, misalnya Aluminium Foil sebagai kemasan primer dan Karton sebagai kemasan sekunder

Sub Lampiran 8

KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT *

KODE	JENIS PANGAN
01	HASIL OLAHAN DAGING KERING
02	HASIL OLAHAN IKAN KERING
03	HASIL OLAHAN UNGGAS KERING
04	HASIL OLAHAN SAYUR
05	HASIL OLAHAN KELAPA
06	TEDINO DAN HACH OLAHAWA
06	TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA
07	MINYAK DAN LEMAK
01	WIIVIM DIN DDWIN
08	SELAI, JELI DAN SEJENISNYA
09	GULA, KEMBANG GULA DAN MADU
10	KOPI DAN TEH KERING
11	BUMBU
12	REMPAH-REMPAH
1.2	MANAN GERRANA
13	MINUMAN SERBUK
14	HASIL OLAHAN BUAH
14	TASIL ULATAN DUAH
	HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-
15	KACANGAN DAN UMBI
	THE CHILD

^{*} Lihat Lampiran II untuk deskripsi jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT

KODE PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

No.	Nama Provinsi	No.	Nama
Kode	Ivama i rovinsi	Kode	Kabupaten/Kota
1100	Prov. Aceh	1101	Kab. Simeulue
		1102	Kab. Aceh Singkil
		1103	Kab. Aceh Selatan
		1104	Kab. Aceh
			Tenggara
		1105	Kab. Aceh Timur
		1106	Kab. Aceh Tengah
		1107	Kab. Aceh Barat
		1108	Kab. Aceh Besar
		1109	Kab. Pidie
		1110	Kab. Bireuen
		1111	Kab. Aceh Utara
		1112	Kab. Aceh Barat
			Daya
		1113	Kab. Gayo Lues
		1114	Kab. Aceh
			Tamiang
		1115	Kab. Nagan Raya
		1116	Kab. Aceh Jaya
		1117	Kab. Bener Meriah
		1118	Kab. Pidie Jaya
		1171	Kota Banda Aceh
		1172	Kota Sabang
		1173	Kota Langsa
		1174	Kota
			Lhokseumawe
		1175	Kota
			Subulussalam
1200	Prov. Sumatera Utara	1201	Kab. Nias
	Ciara		

No.	-28- I	No.	Nama
Kode	Nama Provinsi	Kode	
Rode			Kabupaten/Kota
		1202	Kab. Mandailing
		1000	Natal
		1203	Kab. Tapanuli
			Selatan
		1204	Kab. Tapanuli
			Tengah
		1205	Kab. Tapanuli
			Utara
		1206	Kab. Toba Samosir
		1207	Kab. Labuhan
			Batu
		1208	Kab. Asahan
		1209	Kab. Simalungun
		1210	Kab. Dairi
		1211	Kab. Karo
		1212	Kab. Deli Serdang
		1213	Kab. Langkat
		1214	Kab. Nias Selatan
		1215	Kab. Humbang
			Hasundutan
		1216	Kab. Pakpak
			Bharat
		1217	Kab. Samosir
		1218	Kab. Serdang
			Bedagai
		1219	Kab. Batu Bara
		1220	Kab. Padang
			Lawas Utara
		1221	Kab. Padang
			Lawas
		1222	Kab. Labuhan
			Batu Selatan
		1223	Kab. Labuhan
			Batu Utara
		1224	Kab. Nias Utara
		1225	Kab. Nias Barat
L	1		1

No.	-29-	No.	Nama
Kode	Nama Provinsi	Kode	Kabupaten/Kota
Hode		1271	Kota Sibolga
		1271	
		1272	Kota Tanjung
		1070	Balai
		1273	Kota Pematang
		105.	Siantar
		1274	Kota Tebing Tinggi
		1275	Kota Medan
		1276	Kota Binjai
		1277	Kota Padang
			Sidimpuan
		1278	Kota Gunungsitoli
1300	Prov. Sumatera	1301	Kab. Kepulauan
	Barat		Mentawai
		1302	Kab. Pesisir
			Selatan
		1303	Kab. Solok
		1304	Kab. Sijunjung
		1305	Kab. Tanah Datar
		1306	Kab. Padang
			Pariaman
		1307	Kab. Agam
		1308	Kab. Lima Puluh
			Kota
		1309	Kab. Pasaman
		1310	Kab. Solok Selatan
		1311	Kab. Dharmas
		1011	Raya
		1312	Kab. Pasaman
		1014	Barat
		1371	Kota Padang
		1371	Kota Fadang Kota Solok
		1373	Kota Sawah Lunto
		1374	Kota Padang
			Panjang

	-30-				
No.	Nama Provinsi	No.	Nama		
Kode		Kode	Kabupaten/Kota		
		1375	Kota Bukittinggi		
		1376	Kota Payakumbuh		
		1377	Kota Pariaman		
1400	Prov. Riau	1401	Kab. Kuantan		
			Singingi		
		1402	Kab. Indragiri		
			Hulu		
		1403	Kab. Indragiri Hilir		
		1404	Kab. Pelalawan		
		1405	Kab. Siak		
		1406	Kab. Kampar		
		1407	Kab. Rokan Hulu		
		1408	Kab. Bengkalis		
		1409	Kab. Rokan Hilir		
		1410	Kab. Kepulauan		
			Meranti		
		1471	Kota Pekan Baru		
		1473	Kota Dumai		
1500	Prov. Jambi	1501	Kab. Kerinci		
		1502	Kab. Merangin		
		1503	Kab. Sarolangun		
		1504	Kab. Batang Hari		
		1505	Kab. Muaro Jambi		
		1506	Kab. Tanjung		
			Jabung Timur		
		1507	Kab. Tanjung		
			Jabung Barat		
		1508	Kab. Tebo		
		1509	Kab. Bungo		
		1571	Kota Jambi		
		1572	Kota Sungai		
			Penuh		
	1				

No.	-31	No.	Nama
	Nama Provinsi		
Kode	D C	Kode	Kabupaten/Kota
1600	Prov. Sumatera	1601	Kab. Ogan
	Selatan		Komering Ulu
		1602	Kab. Ogan
			Komering Ilir
		1603	Kab. Muara Enim
		1604	Kab. Lahat
		1605	Kab. Musi Rawas
		1606	Kab. Musi Banyu
			Asin
		1607	Kab. Banyuasin
		1608	Kab. Ogan
			Komering Ulu
			Selatan
		1609	Kab. Ogan
			Komering Ulu
			Timur
		1610	Kab. Ogan Ilir
		1611	Kab. Empat
			Lawang
		1612	Kab. Penukal Abab
			Lematang Ilir
		1613	Kab. Musi Rawas
			Utara
		1671	Kota Palembang
		1672	Kota Prabumulih
		1673	Kota Pagar Alam
		1674	Kota Lubuk
			Linggau
1700	Prov. Bengkulu	1701	Kab. Bengkulu
			Selatan
		1702	Kab. Rejang
			Lebong
		1703	Kab. Bengkulu
			Utara
		1704	Kab. Kaur
		1.01	

B.T.	-32-	D.T.	NT.
No.	Nama Provinsi	No.	Nama
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
		1705	Kab. Seluma
		1706	Kab. Mukomuko
		1707	Kab. Lebong
		1708	Kab. Kepahiang
		1709	Kab. Bengkulu
			Tengah
		1771	Kota Bengkulu
1800	Prov. Lampung	1801	Kab. Lampung
			Barat
		1802	Kab. Tanggamus
		1803	Kab. Lampung
			Selatan
		1804	Kab. Lampung
			Timur
		1805	Kab. Lampung
			Tengah
		1806	Kab. Lampung
			Utara
		1807	Kab. Way Kanan
		1808	Kab. Tulang
			Bawang
		1809	Kab. Pesawaran
		1810	Kab. Pringsewu
		1811	Kab. Mesuji
		1812	Kab. Tulang
			Bawang Barat
		1813	Kab. Pesisir Barat
		1871	Kota Bandar
			Lampung
		1872	Kota Metro
1900	Prov. Kepulauan	1901	Kab. Bangka
	Bangka Belitung		
		1902	Kab. Belitung
		1903	Kab. Bangka Barat
			5 - 22 20

N.T.	-33-	N.T.	D.T.
No.	Nama Provinsi	No.	Nama
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
		1904	Kab. Bangka
			Tengah
		1905	Kab. Bangka
			Selatan
		1906	Kab. Belitung
			Timur
		1971	Kota Pangkal
			Pinang
2100	Prov. Kepulauan	2101	Kab. Karimun
	Riau		
		2102	Kab Bintan
		2103	Kab. Natuna
		2104	Kab. Lingga
		2105	Kab. Kepulauan
			Anambas
		2171	Kota Batam
		2172	Kota Tanjung
			Pinang
3100	Prov. D K I	3101	Kab. Adm.
	Jakarta		Kepulauan Seribu
		3171	Kodya Jakarta
			Selatan
		3172	Kodya Jakarta
			Timur
		3173	Kodya Jakarta
			Pusat
		3174	Kodya Jakarta
			Barat
		3175	Kodya Jakarta
			Utara
3200	Prov. Jawa Barat	3201	Kab. Bogor
		3202	Kab. Sukabumi
		3203	Kab. Cianjur

No.	-34	No.	Nama
	Nama Provinsi		
Kode		3204	Kabupaten/Kota
			Kab. Bandung
		3205	Kab. Garut
		3206	Kab. Tasikmalaya
		3207	Kab. Ciamis
		3208	Kab. Kuningan
		3209	Kab. Cirebon
		3210	Kab. Majalengka
		3211	Kab. Sumedang
		3212	Kab. Indramayu
		3213	Kab. Subang
		3214	Kab. Purwakarta
		3215	Kab. Karawang
		3216	Kab. Bekasi
		3217	Kab. Bandung
			Barat
		3218	Kab. Pangandaran
		3271	Kota Bogor
		3272	Kota Sukabumi
		3273	Kota Bandung
		3274	Kota Cirebon
		3275	Kota Bekasi
		3276	Kota Depok
		3277	Kota Cimahi
		3278	Kota Tasikmalaya
		3279	Kota Banjar
3300	Prov. Jawa	3301	Kab. Cilacap
	Tengah		
		3302	Kab. Banyumas
		3303	Kab. Purbalingga
		3304	Kab. Banjarnegara
		3305	Kab. Kebumen
		3306	Kab. Purworejo
		3307	Kab. Wonosobo
		3308	Kab. Magelang
		3309	Kab. Boyolali
			J = ==

No.	-35	No.	Nama
Kode	Nama Provinsi	Kode	Kabupaten/Kota
Koue		3310	Kab. Klaten
		3311	Kab. Sukoharjo
		3312	Kab. Wonogiri
		3313	Kab. Karanganyar
		3314	Kab. Sragen
		3315	Kab. Grobogan
		3316	Kab. Blora
		3317	Kab. Rembang
		3318	Kab. Pati
		3319	Kab. Kudus
		3320	Kab. Jepara
		3321	Kab. Demak
		3322	Kab. Semarang
		3323	Kab. Temanggung
		3324	Kab. Kendal
		3325	Kab. Batang
		3326	Kab. Pekalongan
		3327	Kab. Pemalang
		3328	Kab. Tegal
		3329	Kab. Brebes
		3371	Kota Magelang
		3372	Kota Surakarta
		3373	Kota Salatiga
		3374	Kota Semarang
		3375	Kota Pekalongan
		3376	Kota Tegal
3400	Prov. D I	3401	Kab. Kulon Progo
	Yogyakarta		
		3402	Kab. Bantul
		3403	Kab. Gunung
			Kidul
		3404	Kab. Sleman
		3471	Kota Yogyakarta
1	1	1	1

No.	-30-	No.	Nama
	Nama Provinsi		
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
3500	Prov. Jawa	3501	Kab. Pacitan
	Timur		
		3502	Kab. Ponorogo
		3503	Kab. Trenggalek
		3504	Kab. Tulungagung
		3505	Kab. Blitar
		3506	Kab. Kediri
		3507	Kab. Malang
		3508	Kab. Lumajang
		3509	Kab. Jember
		3510	Kab. Banyuwangi
		3511	Kab. Bondowoso
		3512	Kab. Situbondo
		3513	Kab. Probolinggo
		3514	Kab. Pasuruan
		3515	Kab. Sidoarjo
		3516	Kab. Mojokerto
		3517	Kab. Jombang
		3518	Kab. Nganjuk
		3519	Kab. Madiun
		3520	Kab. Magetan
		3521	Kab. Ngawi
		3522	Kab. Bojonegoro
		3523	Kab. Tuban
		3524	Kab. Lamongan
		3525	Kab. Gresik
		3526	Kab. Bangkalan
		3527	Kab. Sampang
		3528	Kab. Pamekasan
		3529	Kab. Sumenep
		3571	Kota Kediri
		3572	Kota Blitar
		3573	Kota Malang
		3574	Kota Probolinggo
		3575	Kota Pasuruan
		3576	Kota Mojokerto

NT -	-37-	NT -	NT
No.	Nama Provinsi	No.	Nama
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
		3577	Kota Madiun
		3578	Kota Surabaya
		3579	Kota Batu
3600	Prov. Banten	3601	Kab. Pandeglang
		3602	Kab. Lebak
		3603	Kab. Tangerang
		3604	Kab. Serang
		3671	Kota Tangerang
		3672	Kota Cilegon
		3673	Kota Serang
		3674	Kota Tangerang
			Selatan
5100	Prov. Bali	5101	Kab. Jembrana
		5102	Kab. Tabanan
		5103	Kab. Badung
		5104	Kab. Gianyar
		5105	Kab. Klungkung
		5106	Kab. Bangli
		5107	Kab. Karang Asem
		5108	Kab. Buleleng
		5171	Kota Denpasar
5200	Prov. Nusa	5201	Kab. Lombok
	Tenggara Barat		Barat
		5202	Kab. Lombok
			Tengah
		5203	Kab. Lombok
			Timur
		5204	Kab. Sumbawa
		5205	Kab. Dompu
		5206	Kab. Bima
		5207	Kab. Sumbawa
			Barat
[1

NI -	-38-		No
No.	Nama Provinsi	No.	Nama
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
		5208	Kab. Lombok
			Utara
		5271	Kota Mataram
		5272	Kota Bima
5300	Prov. Nusa	5301	Kab. Sumba Barat
	Tenggara Timur		
		5302	Kab. Sumba Timur
		5303	Kab. Kupang
		5304	Kab. Timor Tengah
			Selatan
		5305	Kab. Timor Tengah
			Utara
		5306	Kab. Belu
		5307	Kab. Alor
		5308	Kab. Lembata
		5309	Kab. Flores Timur
		5310	Kab. Sikka
		5311	Kab. Ende
		5312	Kab. Ngada
		5313	Kab. Manggarai
		5314	Kab. Rote Ndao
		5315	Kab. Manggarai
			Barat
		5316	Kab Sumba
			Tengah
		5317	Kab. Sumba Barat
			Daya
		5318	Kab. Nagekeo
		5319	Kab. Manggarai
			Timur
		5320	Kab. Sabu Raijua
		5321	Kab. Malaka
		5371	Kota Kupang

NI a	-39-		No. co. c
No.	Nama Provinsi	No.	Nama
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
6100	Prov. Kalimantan	6101	Kab. Sambas
	Barat		
		6102	Kab. Bengkayang
		6103	Kab. Landak
		6104	kab. Mempawah
		6105	Kab. Sanggau
		6106	Kab. Ketapang
		6107	Kab. Sintang
		6108	Kab. Kapuas Hulu
		6109	Kab. Sekadau
		6110	Kab. Melawi
		6111	Kab. Kayong Utara
		6112	Kab. Kubu Raya
		6171	Kota Pontianak
		6172	Kota Singkawang
6200	Prov. Kalimantan	6201	Kab. Kotawaringin
	Tengah		Barat
		6202	Kab. Kotawaringin
			Timur
		6203	Kab. Kapuas
		6204	Kab. Barito
			Selatan
		6205	Kab. Barito Utara
		6206	Kab. Sukamara
		6207	Kab. Lamandau
		6208	Kab. Seruyan
		6209	Kab. Katingan
		6210	Kab. Pulang Pisau
		6211	Kab. Gunung Mas
		6212	Kab. Barito Timur
		6213	Kab. Murung Raya
		6271	Kota Palangka
			Raya
L	1		I

No.	-40-	No.	Nama
Kode	Nama Provinsi	Kode	
	Prov. Kalimantan		Kabupaten/Kota Kab. Tanah Laut
6300		6301	Kab. Tanan Laut
	Selatan	6200	W 1 W 4 D
		6302	Kab. Kota Baru
		6303	Kab. Banjar
		6304	Kab. Barito Kuala
		6305	Kab. Tapin
		6306	Kab. Hulu Sungai
			Selatan
		6307	Kab. Hulu Sungai
			Tengah
		6308	Kab. Hulu Sungai
			Utara
		6309	Kab. Tabalong
		6310	Kab. Tanah
			Bumbu
		6311	Kab. Balangan
		6371	Kota Banjarmasin
		6372	Kota Banjar Baru
6400	Prov. Kalimantan	6401	Kab. Paser
	Timur		
		6402	Kab. Kutai Barat
		6403	Kab. Kutai
			Kartanegara
		6404	Kab. Kutai Timur
		6405	Kab. Berau
		6409	Kab. Penajam
			Paser Utara
		6410	Kab. Tana Tidung
		6411	Kab. Mahakam
			Hulu
		6471	Kota Balikpapan
		6472	Kota Samarinda
		6474	Kota Bontang

No.	-41-	No.	Nama
	Nama Provinsi		
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
6500	Prov. Kalimantan	6501	Kab. Malinau
	Utara		
		6502	Kab. Bulungan
		6503	Kab. Tana Tidung
		6504	Kab. Nunukan
		6571	Kota Tarakan
7100	Prov. Sulawesi	7101	Kab. Bolaang
	Utara		Mongondow
		7102	Kab. Minahasa
		7103	Kab. Kepulauan
			Sangihe
		7104	Kab. Kepulauan
			Talaud
		7105	Kab. Minahasa
			Selatan
		7106	Kab. Minahasa
			Utara
		7107	Kab. Bolaang
			Mongondow Utara
		7108	Kab. Siau
			Tagulandang Biaro
		7109	Kab. Minahasa
			tenggara
		7110	Kab. Bolaang
			Mongondow
			Selatan
		7111	Kab. Bolaang
			Mongondow Timur
		7171	Kota Manado
		7172	Kota Bitung
		7173	Kota Tomohon
		7174	Kota Kotamobagu
7200	Prov. Sulawesi	7201	Kab. Banggai
	Tengah		Kepulauan
	U -		1

No.	-42-	No.	Nama
	Nama Provinsi		
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
		7202	Kab. Banggai
		7203	Kab. Morowali
		7204	Kab. Poso
		7205	Kab. Donggala
		7206	Kab. Toli-Toli
		7207	Kab. Buol
		7208	Kab. Parigi
			Moutong
		7209	Kab. Tojo Una-Una
		7210	Kab. Sigi
		7211	Kab. Banggai Laut
		7212	Kab. Morowali
			Utara
		7271	Kota Palu
7300	Prov. Sulawesi	7301	Kab. Kepulauan
	Selatan		Selayar
		7302	Kab. Bulukumba
		7303	Kab. Bantaeng
		7304	Kab. Jeneponto
		7305	Kab. Takalar
		7306	Kab. Gowa
		7307	Kab. Sinjai
		7308	Kab. Maros
		7309	Kab. Pangkajene
			dan Kepulauan
		7310	Kab. Barru
		7311	Kab. Bone
		7312	Kab. Soppeng
		7313	Kab. Wajo
		7314	Kab. Sidenreng
			Rappang
		7315	Kab. Pinrang
		7316	Kab. Enrekang
		7317	Kab. Luwu
		7317	Kab. Tana Toraja
		7310	Mau. Tana Tulaja

No.	<u>-43</u>	No.	Nama
Kode	Nama Provinsi	Kode	
Kode			Kabupaten/Kota
		7322	Kab. Luwu Utara
		7325	Kab. Luwu Timur
		7326	Kab. Toraja Utara
		7371	Kota Makassar
		7372	Kota Pare-Pare
		7373	Kota Palopo
7400	Prov. Sulawesi	7401	Kab. Buton
	Tenggara		
		7402	Kab. Muna
		7403	Kab. Konawe
		7404	Kab. Kolaka
		7405	Kab. Konawe
			Selatan
		7406	Kab. Bombana
		7407	Kab. Wakatobi
		7408	Kab. Kolaka Utara
		7409	Kab. Buton Utara
		7410	Kab. Konawe
			Utara
		7411	Kab. Kolaka Timur
		7412	Kab. Konawe
			Kepulauan
		7413	Kab. Muna Barat
		7414	Kab. Buton
			Tengah
		7415	Kab. Buton
			Selatan
		7471	Kota Kendari
		7472	Kota Bau-bau
7500	Prov. Gorontalo	7501	Kab. Boalemo
		7502	Kab. Gorontalo
		7503	Kab. Pohuwato
		7504	Kab. Bone Bolango

	-44-				
No.	Nama Provinsi	No.	Nama		
Kode		Kode	Kabupaten/Kota		
		7505	Kab. Gorontalo		
			Utara		
		7571	Kota Gorontalo		
7600	Prov. Sulawesi	7601	Kab. Majene		
	Barat				
		7602	Kab. Polewali		
			Mandar		
		7603	Kab. Mamasa		
		7604	Kab. Mamuju		
		7605	Kab. Mamuju		
			Utara		
		7606	Kab. Mamuju		
			Tengah		
8100	Prov. Maluku	8101	Kab. Maluku		
8100	110v. Waluku	0101	Tenggara Barat		
		8102	Kab. Maluku		
		0102			
		0100	Tenggara		
		8103	Kab. Maluku		
			Tengah		
		8104	Kab. Buru		
		8105	Kab. Kepulauan		
			Aru		
		8106	Kab. Seram		
			Bagian Barat		
		8107	Kab. Seram		
			Bagian Timur		
		8108	Kab. Maluku Barat		
			Daya		
		8109	Kab. Buru Selatan		
		8171	Kota Ambon		
		8172	Kota Tual		

NT -	-45-		M
No.	Nama Provinsi	No.	Nama
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
8200	Prov. Maluku	8201	Kab. Halmahera
	Utara		Barat
		8202	Kab. Halmahera
			Tengah
		8203	Kab. Kepulauan
			Sula
		8204	Kab. Halmahera
			Selatan
		8205	Kab. Halmahera
			Utara
		8206	Kab. Halmahera
			Timur
		8207	Kab. Pulau
			Morotai
		8208	Kab. Pulau
			Taliabu
		8271	Kota Ternate
		8272	Kota Tidore
			Kepulauan
9100	Prov. Papua	9101	Kab. Fakfak
	Barat		
		9102	Kab. Kaimana
			Kab. Teluk
		9103	Wondama
		9104	Kab. Teluk Bintuni
		9105	Kab. Manokwari
			Kab. Sorong
		9106	Selatan
		9107	Kab. Sorong
		9108	Kab. Raja Ampat
		9109	Kab. Tambrauw
		9110	Kab. Maybrat
		9111	Kab. Manokwari
			Selatan

Mo	-40	No.	Nome
No.	Nama Provinsi		Nama
Kode		Kode	Kabupaten/Kota
		9112	Kab. Pegunungan
			Arfak
		9171	Kota Sorong
9400	Prov. Papua	9401	Kab. Merauke
		9402	Kab. Jayawijaya
		9403	Kab. Jayapura
		9404	Kab. Nabire
			Kab. Kepulauan
		9408	Yapen
		9409	Kab. Biak Numfor
		9410	Kab. Paniai
		9411	Kab. Puncak Jaya
		9412	Kab. Mimika
		9413	Kab. Boven Digoel
		9414	Kab. Mappi
		9415	Kab. Asmat
		9416	Kab. Yahukimo
			Kab. Pegunungan
		9417	Bintang
		9418	Kab. Tolikara
		9419	Kab. Sarmi
		9420	Kab. Keerom
		9426	Kab. Waropen
		9427	Kab. Supiori
			Kab. Mamberamo
		9428	Raya
		9429	Kab. Nduga
		9430	Kab. Lanny Jaya
			Kab. Mamberamo
		9431	Tengah
		9432	Kab. Yalimo
		9433	Kab. Puncak
		9434	Kab. Dogiyai
		9435	Kab. Intan Jaya
		9436	Kab. Deiyai
		9471	Kota Jayapura
			<u> </u>

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DESKRIPSI JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

01. HASIL OLAHAN DAGING KERING

Deskripsi

Hasil olahan daging kering adalah daging termasuk jeroan, kulit dan serangga yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Abon Daging
- 2. Dendeng Daging
- 3. Paru Goreng Kering
- 4. Kerupuk Kulit
- 5. Rendang Daging/Jeroan
- 6. dan sejenisnya

02. HASIL OLAHAN IKAN KERING

Deskripsi

Hasil olahan ikan kering adalah ikan dan sejenisnya yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Abon
- 2. Ikan Kering
- 3. Ikan Asin
- 4. Ikan Asap
- 5. Keripik Ikan
- 6. Udang Kering (Ebi)
- 7. Terasi kering
- 8. Ikan Goreng
- 9. Dendeng Ikan
- 10. Rendang Ikan
- 11. Serundeng Ikan
- 12. Keripik Bekicot
- 13. dan sejenisnya

03. HASIL OLAHAN UNGGAS KERING

Deskripsi

Hasil olahan unggas kering adalah unggas termasuk jeroan dan kulit yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan, pengeringan atau pengasapan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Abon Unggas
- 2. Unggas Goreng
- 3. Dendeng
- 4. Rendang Unggas
- 5. dan sejenisnya

04. HASIL OLAHAN SAYUR

Deskripsi

Hasil olahan sayur adalah sayuran yang diolah dengan penambahan garam (asinan) atau gula (manisan) atau dengan cara dehidrasi untuk

menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga sayur asin dan sayur kering dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Acar
- 2. Asinan Sayur
- 3. Manisan Sayur
- 4. Jamur Asin/Kering
- 5. Sayur Asin Kering
- 6. Sayur Kering
- 7. Keripik/Criping Sayur
- 8. Emping Melinjo/Labu
- 9. Manisan Rumput Laut
- 10. dan sejenisnya

05. HASIL OLAHAN KELAPA

Deskripsi

Hasil olahan kelapa adalah daging buah kelapa yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan gula sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Kelapa Parut Kering
- 2. Geplak
- 3. Serundeng Kelapa
- 4. dan sejenisnya

06. TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA

Deskripsi

Tepung dan hasil olahnya adalah biji-bijian, umbi-umbian, kacangkacangan atau empulur dari batang pohon yang diolah dengan cara ekstraksi, dan/atau pengeringan dan penepungan menjadi produk tepung, dan/atau selanjutnya diolah menjadi produk baik dengan penggorengan, pengeringan, atau pemanggangan sehingga tepung dan hasil olahnya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

•

- 1. Bihun
- 2. Biskuit
- 3. Bagelen/Bagelan
- 4. Dodol
- 5. Kerupuk
- 6. Brem
- 7. Kue Kering
- 8. Makaroni Goreng
- 9. Mi Kering
- 10. Misua
- 11. Mi Lethek
- 12. Tepung Tapioka
- 13. Tepung Aren
- 14. Tepung Beras/Ketan
- 15. Tepung Hunkwee
- 16. Tepung Kedele
- 17. Tepung Kentang
- 18. Tepung Sagu
- 19. Tepung Iles-iles
- 20. Tepung premiks
- 21. Produk Bakeri
- 22. Rempeyek
- 23. Sohun
- 24. Bakpia/Pia
- 25. Bika Ambon
- 26. Kue Semprong
- 27. Kulit Lumpia/Pangsit
- 28. Moci
- 29. Molen/Bolen
- 30. Mutiara/Pacar Cina
- 31. Pilus
- 32. Yangko
- 33. Lanting
- 34. dan sejenisnya

07. MINYAK DAN LEMAK

Deskripsi

Minyak dan lemak adalah produk yang diperoleh dari tanaman maupun hewan dengan cara ekstraksi kering melalui pengepresan maupun ekstraksi basah menggunakan air atau pelarut organik untuk memperoleh produk minyak dan lemak dalam kemasan yang dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Minyak Kacang Tanah
- 2. Minyak Kelapa
- 3. Minyak Wijen
- 4. Minyak Samin
- 5. dan sejenisnya

08. SELAI, JELI DAN SEJENISNYA

Deskripsi:

Selai, jeli dan sejenisnya adalah produk berbentuk gel yang diperoleh dari buah-buahan, rumput laut, umbi atau daun penghasil gel yang diproses dengan penambahan gula, pengentalan dengan pemanasan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

- 1. Jem/Selai
- 2. Jeli Buah
- 3. Jeli Agar
- 4. Jeli Bubuk Rasa Buah
- 5. Jeli Rumput Laut
- 6. Jeli Lidah Buaya
- 7. Konnyaku
- 8. Marmalad
- 9. Serikaya
- 10. Cincau
- 11. dan sejenisnya

09. GULA, KEMBANG GULA DAN MADU

Deskripsi:

Gula, kembang gula dan madu adalah produk yang diperoleh dari hasil ekstraksi dan kristalisasi sari tebu atau hasil pengentalan cairan bunga aren atau kelapa, atau hasil pemanenan sarang lebah, dan/atau dibuat menjadi produk olahannya, termasuk produk hasil olahan cokelat dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Gula Merah
- 2. Gula Batu
- 3. Gula Semut
- 4. Kembang Gula/Permen
- 5. Kembang Gula Cokelat
- 6. Gulali
- 7. Gula Kapas Arumanis
- 8. Madu
- 9. Sirup
- 10. Enting-enting/Kipang Kacang/Ampyang
- 11. Noga
- 12. Cokelat Cetak
- 13. dan sejenisnya.

10. KOPI DAN TEH KERING

Deskripsi:

Kopi dan teh kering adalah produk berasal dari biji kopi dan daun teh yang diproses dengan penggilingan dan/atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

- 1. Kopi Biji Kering/Bubuk
- 2. Teh/Teh Hijau/Hitam Daun Kering/Bubuk
- 3. Kopi Campur (Kopi giling dengan campuran gandum, jagung atau wijen, margarin atau gula. Kadar kopi tidak kurang dari 50 persen)
- 4. dan sejenisnya

11. BUMBU

Deskripsi:

Bumbu adalah produk yang berasal dari tanaman atau hewan termasuk cuka fermentasi/vinegar, pada umumnya digunakan dalam masak-memasak untuk meningkatkan citarasa baik berupa bubuk, pasta atau cairan yang diproses dengan pemanasan, pengeringan dan penggilingan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Bumbu Masakan Kering
- 2. Bumbu Cabe
- 3. Bawang Goreng
- 4. Cuka Fermentasi/Vinegar
- 5. Kecap Asin / Manis
- 6. Saos Cabe
- 7. Saos Tomat
- 8. Saos Ikan
- 9. Tauco
- 10. Sambal
- 11. Bumbu Kacang
- 12. Petis
- 13. dan sejenisnya

12. REMPAH-REMPAH

Deskripsi:

Rempah-rempah adalah bagian tanaman yang dapat berupa biji, buah, bunga, daun, kulit batang dan rimpang yang mempunyai *flavor* tajam untuk memberi aroma dan rasa pada makanan atau dapat mewarnai dan digunakan untuk meningkatkan selera makan yang diolah dengan cara dikeringkan dan/atau digiling menjadi bubuk, sehingga dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Bawang Merah Kering/Bubuk
- 2. Bawang Putih Kering/Bubuk
- 3. Cabe Kering/Bubuk
- 4. Cengkeh Kering/Bubuk
- 5. Jahe Kering/Bubuk
- 6. Kayu Manis Kering/Bubuk
- 7. Ketumbar Kering/Bubuk
- 8. Kunyit Kering/Bubuk
- 9. Lada Putih / Hitam Kering/Bubuk
- 10. Biji Pala Kering/Bubuk
- 11. Bunga Pala Kering/Bubuk
- 12. dan sejenisnya

13. MINUMAN SERBUK

Deskripsi:

Minuman serbuk adalah produk minuman berupa serbuk yang diperoleh dengan mencampurkan dua atau lebih bahan kering dan dapat diseduh atau diencerkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Minuman Serbuk Kopi
- 2. Minuman Serbuk Berperisa (rasa jeruk, rasa anggur)
- 3. Minuman Serbuk Kopi Gula
- 4. Minuman Serbuk Kopi Gula, Susu
- 5. Minuman Serbuk Kopi Gula, Creamer
- 6. Minuman Serbuk Tradisional
- 7. Minuman Serbuk Teh
- 8. Minuman Serbuk Kedele
- 9. Minuman Serbuk Kurma
- 10. Minuman Serbuk Daun/Batang/Kulit tanaman/Akar/Bunga
- 11. Minuman Serbuk Jahe
- 12. dan sejenisnya

14. HASIL OLAHAN BUAH

Deskripsi:

Hasil olahan buah adalah buah-buahan yang diolah dengan penambahan garam (asinan) atau gula (manisan) atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

Contoh:

- 1. Keripik Buah
- 2. Buah Kering
- 3. Lempok Buah
- 4. Asinan Buah
- 5. Manisan Buah
- 6. Pisang Sale
- 7. Wajik/Wajit Buah
- 8. dan sejenisnya

15. HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN DAN UMBI

Deskripsi:

Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi adalah biji-bijian dan umbi yang diproses dengan fermentasi atau dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air baik dengan cara penggorengan atau pengeringan sehingga hasil olahannya dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.

- 1. Keripik Umbi
- 2. Keripik Biji-bijian
- 3. Rangginang
- 4. Keremes Umbi
- 5. Jipang Kipang
- 6. Jagung Berondong
- 7. Marning Jagung
- 8. Emping
- 9. Getuk Goreng
- 10. Kacang Salut
- 11. Kacang Goreng
- 12. Kwaci
- 13. Opak

- 14. Alen-alen
- 15. Tape Ketan
- 16. Tape Singkong
- 17. Keripik Singkong
- 18. Tiwul
- 19. Wingko Babat
- 20. Wajik/Wajit ketan
- 21. Wijen
- 22. dan sejenisnya

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO